



PUTUSAN

Nomor : 22/G/2013/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama
dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa
antara : -----

1. Nama : **DPC Partai PDIP Kab. Seruyan Prov. Kalteng**
Berkedudukan di : Jalan Penjahitan Tlp. (0538) 21531 Fax. (0538)
21572 Kuala Pembuang 74212 Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah.-----

Diwakili oleh : -----

1. H. DARWAN ALI (Ketua DPC) -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bupati,
bertempat tinggal di jalan A. Yani RT. 026 RW.
001 Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan
Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi
Kalimantan Tengah. -----

2. Ir. WARTONO SUGANDA (Sekretaris DPC) -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan M.T
Haryono RT.014 Kelurahan Kuala Pembuang I
Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah.-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada :

1) H. SYAIFUL BAHRI, SH. MH -----

2) RONNY KOSASIH, SH MH -----

3) GUSTI FAUZIADI, SH -----

Ketiganya

HALAMAN 1 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat-Pengacara beralamat kantor di Jalan
Tembus Perumnas Komplek Sari Mekar No. 25 RT.
41 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin
Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli
2013. -----

4) YASMIN, SH -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-
Pengacara beralamat di Jalan Kapten Mulyono No. 2
RT. 26 RW. 04 Kabupaten Sampit Prov. Kalimantan
Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal
05 Juli 2013. -----

2. Nama : **DPC Partai Demokrat Kab. Seruyan Prov. Kalteng**
Berkedudukan di : Jalan A. Yani Kuala Pembuang II Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah. -----

Diwakili oleh : -----

1. H. BANDA HERMAWAN (Ketua DPC) -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Konstruksi, bertempat tinggal di jalan Komplek
Pelabuhan No. 05 / Kuala Pembuang II
Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah

2. HALIM, SE (Sekretaris DPC) -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan AES
Nasution RT. 011 RW. 003 Kelurahan Kuala
Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir
Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini



Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada :

- 1) **H. SYAIFUL BAHRI, SH. MH** -----
- 2) **RONNY KOSASIH, SH MH** -----
- 3) **GUSTI FAUZIADI, SH** -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Pengacara beralamat kantor di Jalan Tembus Perumnas Komplek Sari Mekar No. 25 RT. 41 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2013.

- 4) **YASMIN, SH** -----
- Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara beralamat di Jalan Kapten Mulyono No. 2 RT. 26 RW. 04 Kabupaten Sampit Prov. Kalimantan Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2013. -----

Selanjutnya disebut sebagai --- **PARA PENGGUGAT**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

Berkedudukan di : Jalan Dr. Adam Malik, Kuala Pembuang 74212 Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah. -----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada : -----

- 1) **MARZUKI AKIK, BBA, SH** -----
- 2) **NANANG SUJAHANTOPO, SH** -----

Keduanya -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Pengacara **MZ. AKIK & NANANG.S. Associates**, alamat kantor di Jalan Elang No. 01 Komplek Perumnas (Lama) Palangka Raya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2013. -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Nama : **SUDARSONO, SH** -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bupati Seruyan, tempat tinggal Jalan Seruyan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan.

Nama : **YULHAIDIR** -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wakil Bupati Seruyan, tempat tinggal Jalan P. Tandean RT.005 Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. -----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada : -----

1) RAHMADI G. LENTAM, SH., MH -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Nomor Izin Pengacara Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : D-05.KP.04.13-Th.1999 jo. KTA Peradi Nomor : 99.10157, alamat kantor Advokat & Pengacara "R&PARTNERS LAW FIRM" Jalan C Bangas Nomor 11 Lt. III Gedung BORNEO TV Kelurahan Langkai Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2013. --

2) DADIN EKA SAPUTRA, SH., M.Hum -----

Kewarganegaraan

HALAMAN 4 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Nomor
Izin Pengacara KTA PERADI NIA : 13.00038, alamat
kantor Advokat & Pengacara "R&PARTNERS LAW FIRM"
Jalan C Bangas Nomor 11 Lt. III Gedung BORNEO TV
Kelurahan Langkai Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 25 Juli 2013. -----

3) SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, SH -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Nomor
Izin Pengacara KTA KAI Nomor : 022-90568/ADV-
KAI/2010, alamat kantor Advokat & Pengacara
"R&PARTNERS LAW FIRM" Jalan C Bangas Nomor 11 Lt.
III Gedung BORNEO TV Kelurahan Langkai Pahandut,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2013. --

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas :

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 08 Juli 2013, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
tanggal 08 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor : 22/G/2013/PTUN.PLK,
sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 16 Juli 2013 ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya Nomor : 22/PEN-DIS/2013/PTUN.PLK. tanggal 08 Juli 2013 tentang
Lolos Dismisal ; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya Nomor : 22/PEN-MH/2013/PTUN.PLK. tanggal 08 Juli 2013 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;-----

4. Telah membaca

HALAMAN 5 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-PP/2013/PTUN.PLK tanggal 08 Juli 2013 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-HS/2013/PTUN.PLK tanggal 16 Juli 2013 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
6. Telah membaca Putusan Sela No. 22/G/2013/PTUN.PLK tanggal 30 Juli 2013 tentang dikabulkannya permohonan Pemohon Intervensi (Sudarsono, SH dan Yulhaidir) sebagai Tergugat II Intervensi ;
7. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 22/G/2013/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----
8. Telah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----
9. Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat yang disampaikan dipersidangan ; ----

-----TENTANG DUDUK PERKARA -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 08 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 08 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor : 22/G/2013/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, Gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Dewan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan dua partai politik pendukung / Pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah

HALAMAN 6 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013
atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan H. SUTRISNO,SH ; -----

2. Bahwa sebagai realisasi dukungan atau pengusungan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan H. SUTRISNO,SH maka Para Penggugat selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengajukan pasangan calon sebagaimana Surat pencalonan Nomor : 001/GAB-Parpol/SRY/II/2013 tanggal 08 Januari 2013 dan Surat Pernyataan, Kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 08 Januari 2013 ; -----
3. Bahwa setelah masuknya dukungan Para Penggugat untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan H. SUTRISNO,SH pada pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Tengah kepada Tergugat selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 maka Tergugat telah mengeluarkan Keputusan yaitu “ SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN NOMOR : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TELAH MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013 .—dan mengeluarkan Keputusan NOMOR 5/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 TENTANG PENETAPAN

NOMOR URUT

HALAMAN 7 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



NOMOR URUT SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013. yang secara keseluruhan mengikuti pasangan calon sebagai berikut : Nomor urut 1 SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR dan Nomor urut 2 H. AHMAD RUSWANDI DAN H. SUTRISNO,SH kedua pasangan calon Bupati dan wakil Bupati tersebut merupakan pasangan yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ; -----

4. Bahwa Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 hanya dua pasangan calon yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Keputusan Tergugat yakni calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR berasal dari Perseorangan (independen) , sedangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.AHMAD RUSWANDI dan H SUTRISNO.SH yang didukung oleh Para Penggugat merupakan gabungan/koalisi Partai politik sebagai Pengusung / Pendukung ;
5. Bahwa sesuai dengan jadwal KPU Kabupaten Seruyan dalam hal ini Tergugat selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 maka telah dilaksanakanlah Pemungutan suara / Pencoblosan pada hari Kamis tanggal 4 April 2013, dan rekapitulasi suara pada hari Minggu tanggal 7 April 2013 serta Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Seruyan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor : 17/kpts/KPU-Kab.020.435852/2013, yang mana hasil perolehan suara dari pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Pasangan calon Nomor Urut 1 SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR memperoleh suara 42.226 dan pasangan

calon Nomor Urut 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Nomor Urut 2 H. AHMAD RUSWANDI dan SUTRISNO,SH
memperoleh suara 36.478 ; -----

6. Bahwa setelah hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Tergugat , calon pasangan yang didukung oleh Para Penggugat yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan SUTRISNO,SH telah melakukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta dengan Register Nomor Perkara 35/PHPU.D-XI/2013 ; -----
7. Bahwa pasangan calon yang didukung oleh Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi RI tersebut dalam proses persidangan terungkap pada bulan April 2013 Tergugat telah meloloskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR sebagai calon yang memenuhi syarat padahal tidak memenuhi syarat dukungan karena telah terjadi manipulasi data dukungan perseorangan (Independen) hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Seruyan yang terungkap dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi tersebut ;
8. Bahwa setelah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang diusung oleh Para Penggugat yakni H. AHMAD RUSWANDI dan SUTRISNO.SH menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 35/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 8 Mei 2013 dari Panitera Mahkamah Konstitusi yang kemudian putusan Mahkamah Konsitusi tersebut disampaikan kepada Para Penggugat oleh calon Bupati H. AHMAD RUSWANDI pada tanggal 23 Mei 2013, kemudian Para Penggugat setelah membaca dan mengamati isi putusan Mahkamah Konsitusi tersebut ternyata dan terungkap dipersidangan Mahkamah Konstitusi Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan umum Kabupaten Seruyan Tahun 2013 dari

perseorangan

HALAMAN 9 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



perseorangan (Independen) atas nama SUDARSONO, SH dan YUL HAIDIR adanya cacat hukum dalam dukungan pencalonannya karena terjadi adanya manipulasi data pasangan Independen yang hampir di seluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat sebagaimana terungkap dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi dan Verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap dukungan pasangan perseorangan (Independen) yang tidak dilakukan sebagaimana dalam aturan hukum dan verifikasi faktual tidak dilakukan secara maksimal atau sebagian saja oleh PPS, padahal wajib dilakukan secara keseluruhan Verifikasi faktual tersebut, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang meloloskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan (Independen) SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi Syarat adalah Cacat Hukum bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ; -----

9. Bahwa berdasarkan Keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Seruyan tanggal 03 Mei 2013 di Persidangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHPU D.XI/2013 halaman 105 s/d 107, Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual maka pasangan Calon perseorangan (Independen) oleh PPS tidak bisa dilakukan pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten Seruyan karena Anggota Panswaslu Kabupaten Seruyan baru dilantik tanggal 28 Januari 2013 jadi Verifikasi Administrasi dan Faktual yang dilakukan PPS telah tidak ada Pengawasan oleh Panwaslu Seruyan ini membuktikan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual calon perseorangan penuh dengan Pelanggaran dan cacat Hukum karena tidak adanya pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten Seruyan tersebut. Panwaslu Kabupaten Seruyan bersurat kepada Ketua KPU

Kabupaten

HALAMAN 10 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Seruyan Nomor : 07/Panwaslu-Sry/I/2013 tanggal 04 Januari 2013, perihal Mohon Dokumen Dukungan Calon Perseorangan Model B1-KWK KPU Perseorangan. Dokumen tidak diberikan oleh KPU Kabupaten Seruyan dengan alasan tidak ada biaya untuk penggandaan dan sampai sekarang dokumen tidak pernah diberikan. Hal tersebut menunjukkan Tergugat telah melanggar Asas Transparan, Asas Kejujuran, Asas Keadilan, dan kepastian Hukum sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Seruyan ; -----

10. Bahwa untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum maka adalah beralasan hukum bila Para Penggugat mengajukan gugatan hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang mana secara formal Para Penggugat mengetahui objek gugatan tersebut merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 23 Mei 2013 yang diserahkan langsung oleh calon yang diusung Para Penggugat yakni H. AHMAD RISWANDI di sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cabang Kabupaten Seruyan dan di sekretariat Partai Demoktrat Kabupaten Seruyan, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan hukum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 tanggal 13 Juli 1991 dan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

11. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret

Individual

HALAMAN 11 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ; -----

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas menyebutkan seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi, dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Para Penggugat selaku Pengusung / Pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan SUTRISNO, SH dengan demikian cukup beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal dan tidak sah ; -----

13. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TELAH MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013 , oleh Tergugat yang mana Para Penggugat baru mengetahuinya adanya permasalahan cacat hukum dukungan terhadap calon Perseorangan (Independen) setelah membaca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 35/PHPU.D.XI/2013 tanggal 8 Mei 2013 tersebut ternyata Tergugat meloloskan pasangan calon perseorangan (Independen) yang tidak memenuhi syarat dukungan karena diperoleh

dengan cara

HALAMAN 12 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



dengan cara memanipulasi data dukungan perseorangan (Independen) yang hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan yakni :

13.1 Di Kecamatan Danau Salak Seluluk dari jumlah dukungan persyaratan perseorangan yang diajukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 1 terdapat fakta bahwa sebesar 1.915 dukungan yang diperoleh dengan cara menggandakan/menscan arsip E-KTP di Kecamatan untuk dimasukan kedalam dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh oknum pegawai Kecamatan Danau Seluluk ; -----

13.2 Di Kecamatan Seruyan Hulu dari jumlah dukungan persyaratan perseorangan yang diajukan oleh pasangan Calon Nomor urut 1 terdapat fakta bahwa sebesar 450 dukungan yang diperoleh dengan cara menggandakan /menscan arsip E-KTP dikantor Kecamatan untuk dimasukan kedalam pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh oknum pegawai Kecamatan Seruyan Hulu ; -----

13.3 Di Kecamatan Batu Ampar, dukungan pasangan perseorangan di Desa Sahabu yang diajukan oleh pasangan calon perseorangan sebanyak 568 dukungan yang dimasukkan ke KPU Kabupaten Seruyan di temukan fakta bahwa sebanyak 568 dukungan tersebut sudah dinyatakan oleh PPS Desa Sahabu tidak memenuhi Syarat karena memang nama-nama yang terdapat dalam daftar dukungan pasangan perseorangan tidak ada yang mendukung karena mereka tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan calon Nomor Urut 1 tetapi atas desakan dari Calon Wakil Bupati pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama YULHAIDIR maka kemudian PPS Desa Sahabu melakukan Verifikasi ulang dan mendapatkan jumlah 29 dukungan dari 568 dukungan yang awalnya menyatakan tidak mendukung ; -----

13.4 di Kecamatan



13.4 Di Kecamatan Danau Seluluk, Danau Sembuluh, Hanau menyebarkan Syarat pernyataan yang berisi janji apabila menjadi Bupati terpilih maka akan dijanjikan diberi kebun Plasma dengan syarat mau mengisi data pribadi ke dalam formulir yang sudah disediakan dan diminta KTP asli atau fotocopy KTP ; -----

13.5 Meminta fotocopy KTP maupun Kartu Keluarga kepada masyarakat terutama kepada penduduk diwilayah perkebunan dengan alasan untuk data penduduk yang akan menerima Plasma bukan permintaan untuk dukungan pasangan calon perseorangan ; -----

Bahwa atas permasalahan tersebut jelas telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkaranya Nomor : 35/PHPU.D-XI/2013 halaman 140 sebagai berikut :

“Bahkan jika pada waktu penetapan calon perseorangan peserta Pilkada Kabupaten Seruyan terdapat masalah-masalah sebagaimana disebut Pemohon dalam permohonannya kepada Mahkamah, seharusnya Pemohon menggunakan haknya untuk menyatakan keberatannya sejak penetapan dilaksanakan. Pemohon dapat melaporkan indikasi kecurangan itu kepada pengawas Pemilu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi tiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada , Jika pemohon tetap merasa keberatan dengan penetapan pihak terkait sebagai peserta pemilu Kepala daerah Kabupaten Seruyan, Pemohon dapat mengajukan Pembatalan keputusan itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun fakta hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon “ ; -----

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut Para Penggugat dapat mengajukan keberatan atas pelanggaran Pemilukada Kabupaten Seruyan oleh Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Tergugat dalam hal ini telah berlaku tidak melaksanakan Asas adil, jujur,

transparan

HALAMAN 14 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



transparan dan akuntabilitas, hal tersebut jelas bertentangan dengan perundangan undangan yang mana Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, karena akibatnya calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan H. SUTRISNO, SH yang telah memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 berhadapan dengan calon perseorangan (Independen) SUDARSONO, SH dan YULHAIDIR yang mana telah cacat hukum karena adanya memanipulasi data dukungan sebagai calon perseorangan (Independen) yang jelas bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan Tergugat tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya terhadap calon perseorangan (Independen) tersebut, hal tersebut berakibat Para Penggugat dirugikan karena calon yang Para Penggugat usung/dukung berhadapan dengan calon yang tidak sah karena cacat hukum dalam dukungan pencalonan perseorangan ; -----

14. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TELAH MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013, setelah Para Penggugat teliti dan pelajari ternyata objek Gugatan tersebut terdapat cacat hukum karena bertentangan dengan :

- 14.1 Pedoman Tehnis Tata Cara Penelitian Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 pada angka IV Verifikasi dan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten pada angka 2 ; -----

14.2 Peraturan

HALAMAN 15 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



- 14.2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b ,c ,d g, j ; -----
- 14.3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 2 huruf b,c,g,j . dan Pasal 10 ayat 4 b ; -----
- 14.4 PP Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 6, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005, dan PP Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005, serta PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 ; -----
15. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas maka sangat jelas surat keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Good Governement) juga melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Pasal 53 ayat 2 huruf a berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat itu bertentangan Peraturan perundangan yang berlaku “, yaitu bertentangan dengan :
- 15.1 Pedoman Tehnis Tata Cara Penelitian Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 pada angka IV Verifikasi dan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten pada angka 2, Tergugat dengan sengaja meloloskan pasangan calon perseorangan

(Independen)

HALAMAN 16 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



(Independen) yang tidak memenuhi syarat dukungannya dan yang telah cacat hukum sejak semula dengan cara memanipulasi data dukungan perseorangan yang hampir seluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan dengan cara :

15.1.a Menyalin KTP warga yang berdomisili di Kecamatan Danau Seluluk yang belum dibagikan yang dilakukan oknum pegawai Kecamatan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik KTP ;

15.1.b Menyebarkan Surat Pernyataan Untuk menarik dukungan perseorangan yang berisi janji apabila menjadi Bupati Terpilih maka akan dijanjikan akan diberikan kebun Plasma dengan syarat mau mengisi data pribadi ke dalam formulir yang sudah disediakan dan diminta KTP asli atau fotocopy KTP ;

15.1.c Meminta fotocopy KTP maupun Kartu Keluarga kepada Masyarakat terutama kepada Penduduk di wilayah perkebunan dengan alasan untuk data penduduk yang akan menerima Plasma bukan permintaan untuk dukungan pasangan calon perseorangan ;

15.2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b ,c ,d g, j., berbunyi “ Penyelenggara Pemilihan Umum Berpedoman Pada Asas jujur, Asas adil, Asas kepastian hukum. Asas keterbukaan, Asas Akuntabilitas, ternyata Tergugat selaku penyelenggara pemilukada Kabupaten Seruyan dengan sengaja meloloskan calon Independen yang tidak memenuhi syarat dukungan karena berdasarkan fakta-fakta telah terjadi memanipulasi data dukungan perseorangan yang hampir

di seluruh

HALAMAN 17 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



di seluruh kecamatan Kabupaten Seruyan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat di kwalifikasi sebagai perbuatan tidak menjalankan Asas jujur, Asas adil, Asas Kepastian Hukum , Asas Keterbukaan dan asas Akuntabilitas data tersebut dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ; -----

15.3 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 2 huruf b,c,g,j . Penyelenggara Pemilu berpedoman pada Asas jujur, Asas adil. Asas keterbukaan dan Akuntabilitas , ternyata Tergugat dalam membuat keputusan tata Usaha Negara dengan sengaja meloloskan calon Independen yang tidak memenuhi syarat dukungan karena berdasarkan fakta-fakta telah terjadi memanipulasi data dukungan perseorangan yang hampir diseluruh Kecamatan, Kabupaten Seruyan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan tidak menjalankan Asas jujur, Asas adil, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas data tersebut dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ; -----

Sedangkan Pasal 10 ayat 4 b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 berbunyi memperlakukan peserta Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara, ternyata Tergugat telah meloloskan calon perseorangan (Independen) padahal calon perseorangan tersebut terdapat adanya manipulasi data dukungan perseorangan yang hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan, dengan diloloskannya calon perseorangan (Independen) yang jelas jelas cacat hukum dukungannya dalam hal ini Tergugat telah tidak berlaku adil dan setara karena dapat merugikan calon yang diusung Para Penggugat yang benar – benar calon memenuhi syarat sebagaimana

ketentuan

HALAMAN 18 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- 15.4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 6 berbunyi “Tanggung jawab KPUD sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah memperlakukan pasangan secara adil dan setara ternyata Tergugat dengan begitu saja mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, pada hal calon Perseorangan (Independen) telah melakukan manipulasi data dukungan perseorangan yang hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan, dengan diloloskannya calon perseorangan (Indenpenden) yang jelas jelas cacat hukum dukungannya dalam hal ini Tergugat telah tidak berlaku adil dan setara karena dapat merugikan calon yang diusung Para Penggugat yang benar-benar calon memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- 15.5 Pasal 53 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu, Asas Kepastian Hukum , Asas Proporsionalitas, Asas Akuntabilitas , adalah Tergugat telah tidak Transparan dalam melakukan verifikasi calon perseorangan (Independen) padahal fakta dan kenyataan calon Perseorangan telah melakukan manipulasi data dukungan calon yang terjadi hampir di seluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan, juga karena adanya cacat hukum calon perseorangan (Independen) dalam data dukungannya seharusnya digugurkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, kenyataannya oleh Tergugat diloloskan hal tersebut telah melanggar Asas Kepastian Hukum, dan ternyata juga Tergugat tidak menempatkan diri sebagai penyelenggara Pemilukada Lembaga yang

Independen

HALAMAN 19 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Independen yang tidak memihak salah satu pihak, ternyata Tergugat sengaja meloloskan calon perseorangan (Independen) sebagai calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Seruyan, perbuatan Tergugat tersebut sebagai Pelanggaran Asas Proporsionalitas serta Tergugat dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang kuat dan tidak didukung dengan fakta dan data akurat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum padahal calon perseorangan telah cacat hukum dalam dukungan calonnya karena data tersebut telah terjadi adanya manipulasi data dukungan, Perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Asas akuntabilitas ; -----

16. Bahwa untuk menunggu sementara waktu atas proses Putusan Akhir di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mungkin waktu cukup lama Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TELAH MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013, untuk sementara dapat ditangguhkan tahapan selanjutnya yaitu Pelaksanaan Pelantikan, Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan 2013 atas nama SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap ; -----
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Para Penggugat diatas mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Cq. Majelis

HALAMAN 20 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan menjatuhkan
putusan sebagai berikut :

DALAM PENANGGUHAN :

- Menunda / menangguhkan tahapan selanjutnya pelaksanaan pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Berjanji Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 atas nama SUDARSONO, SH dan YULHAIDIR, karena Para Penggugat berkepentingan selaku pengusung / pendukung pada calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 atas nama H AHMAD RUSWANDI dan H SUTRISNO, SH telah dirugikan karena calon perseorangan (Independen) atas nama SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR tersebut jelas-jelas telah cacat hukum dalam dukungannya dan adanya memanipulasi data dukungan sebagai calon perseorangan (Independen) yang dengan sengaja telah diloloskan oleh Tergugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Karena pelaksanaan Pelantikan dan pengucapan Sumpah / Janji pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan terpilih atas nama SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR, pada tanggal 20 Juli 2013 sedangkan Para Penggugat merasa berkepentingan karena calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilukada Kabupaten Seruyan atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan H. SUTRISNO,SH adalah yang sah dan memenuhi syarat , sedangkan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama SUDARSONO, SH dan YULHAIDIR dari perseorangan (Independen) ternyata telah terjadi memanipulasi data dukungan sehingga dukungan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan (Independen) tersebut telah cacat hukum ; -----

➤ Bahwa kerugian

HALAMAN 21 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Para Penggugat sebagai pengusung / pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilukada Kabupaten Seruyan atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan H. SUTRISNO,SH yang sah dan memenuhi syarat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sedangkan Calon perseorangan (Independen) atas nama SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR adalah cacat hukum karena dukungan sebagai calon Independen telah terjadi memanipulasi data sehingga akibatnya dalam pemungutan suara dikalahkan padahal calon Independen tersebut cacat hukum dukungannya sebagai calon, hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat ; -----
- Sampai adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
- II. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa “ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TELAH MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013 , sepanjang atas nama calon Bupati dan Wakil Bupati SUDARSONO, SH dan YULHAIDIR ; -----
- III. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TELAH MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KABUPATEN

HALAMAN 22 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013 sepanjang atas nama calon Bupati

dan Wakil Bupati SUDARSONO, SH dan YULHAIDIR ; -----

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Terima kasih.

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban tertanggal 24 Juli 2013 pada persidangan tanggal 24 Juli 2013 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;

- I. (1) Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan gugatan Penggugat dalam gugatan perkara ini yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah dengan menunjuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor : 35/PHPU/ D-XI/2013 halaman 140 sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 alinia kedua yang berbunyi :
"Bahkan jika pada waktu penetapan calon perseorangan peserta Pilkada Kabupaten Seruyan terdapat masalah-masalah sebagaimana disebut **Pemohon dalam permohonannya** kepada Mahkamah, **seharusnya** Pemohon **menggunakan haknya** untuk menyatakan keberatannya **sejak penetapan dilaksanakan**. Pemohon dapat **melaporkan indikasi** kecurangan itu **kepada Pengawas Pemilu** sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, Jika pemohon tetap merasa keberatan dengan penetapan pihak terkait sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seruyan, Pemohon dapat mengajukan Pembatalan keputusan itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), **namun fakta hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon** " ; -----
- I. (2) Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah disalah artikan oleh Penggugat dengan penafsiran yang keliru untuk mencari-cari alasan

pembenar

HALAMAN 23 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar sebagai dasar hukum pengajuan gugatannya dalam perkara ini ;
karena dalam kalimat terakhir pertimbangan dalam putusan Mahkamah
Konstitusi yang dikutip para Penggugat diatas yang berbunyi ; -----

"namun fakta hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon" sangat jelas artinya
bahwa tindakan pemohon atau siapapun juga yang berhubungan dengan
permohonan Pemohon tentang hal itu secara hukum telah tertutup
kemungkinannya untuk melakukan keberatan/gugatan dalam bentuk atau
apapun namanya antara lain jika keberatan diajukan kepada Panwaslu
waktunya telah lampau, diajukan kepada badan Peradilan juga telah lampau
waktunya ; karena Para Penggugat tidak mengajukannya kepada Badan
Peradilan dhi. Peradilan Tata Usaha Negara, sampai dengan perkara
diputuskan di Mahkamah Konstitusi ; dalam perkara Nomor : 35/PHPU/D-
XI/2013 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal
08 Mei 2013 Nomor : 35/PHPU/ D-XI/2013 tersebut ; -----

- I. (3). Bahwa Penggugat hanya mensitir sebagian pertimbangan hukum dalam
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dengan meniadakan
pertimbangan hukum lainnya yang merupakan rangkaian kesatuan
pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,
sebagaimana dikemukakan Mahkamah Konstitusi terutama dalam
pertimbangan hukumnya mulai pada halaman 134, **Pokok Permohonan** ;
angka (3.15), angka (3.16) angka (3.16.1) halaman 135 angka (3.16.2),
Halaman 136 angka (3.16.3), halaman 137 angka (3.16.4), halaman 138,
angka (3.16.5) halaman 140 (secara utuh) halaman 141 angka (3.18), angka
(3.19) , angka (3.20) dan halaman 141 **4. Konklusi** angka (4.1), angka (4.2),
halaman 142 angka (4.3), angka (4.4) dan angka (4.5) ; -----
- I. (4). Bahwa jika pertimbangan hukum yang dikemukakan Mahkamah konstitusi
didas dihubungan dengan Essensi gugatan Penggugat sangat jelas sekali

bahwa Gugatan

HALAMAN 24 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Gugatan penggugat tersebut essensinya / pada pokoknya adalah mengulang argumentasi yang telah dikemukakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PHPU-D-XI/2013.tanggal 08 Mei 2013 tersebut atas gugatan yang diajukan oleh Pasangan Calon yang diusung Para Penggugat yaitu : **H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, SH** ; padahal argument tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi ; dalam perkara tersebut diatas ; -----

- I. (5) Bahwa Para Penggugat adalah pengusung pasangan Calon (disingkat paslon) H. AHMAD RUSWANDI DAN H. SUTRISNO, SH ; sehingga paslon tersebut adalah merupakan penjelmaan / penyambung aspirasi / misi / kehendak / dari Para Penggugat untuk menjalankan misi (partainya) --- bahwa jika tanpa diusung oleh Penggugat maka paslon tersebut tidak akan menjadi paslon, karenanya paslon tersebut adalah merupakan perwujudan / atau penjelmaan dari Para Penggugat secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara Politis sebagai paslon dalam pemilukada Kab. Seruyan Tahun 2013, sehingga dengan demikian Para Penggugat sama sekali tidak terlepas dari keberadaan paslon tersebut, karenanya gugatan paslon yang diperiksa Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor : 35/PHPU/ D-XI/2013 adalah secara implisit merupakan dan tidak terpisah dan merupakan kesatuan antara Penggugat sebagai Partai Pengusung dengan paslon, yang bersangkutan karenanya gugatan dan putusan dalam perkara Mahkamah Konstitusi tersebut adalah secara implisit juga merupakan gugatan dari Para Penggugat ; -----
- I. (6) bahwa karenanya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dapat dikategorika sebagai gugatan yang ne bis in idem ; -----
- II. (1). Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004, pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya **telah lampau waktu**

(veryard) atau

HALAMAN 25 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(veryard) atau telah lewat waktu 90 hari ; sejak diterbitkannya /diterima/diumumkannya Surat Keputusan KPU Kab. Seruyan tertanggal 15 Februari 2013 Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab.020.435852/2013 Tentang Penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ; -----

- III. (2). Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ; sehingga disini bunyi Pasal 55 tersebut tidak ada ruang untuk ditafsirkan lain dengan alasan bahwa diketahuinya adanya hal-hal yang menjadi dasar gugatan dalam perkara ini pada tanggal **23 Mei 2013**, karena: Surat Keputusan KPU Kab. Seruyan tertanggal 15 Februari 2013 Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab.020.435852/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 dan Keputusan KPU Kab. Seruyan tertanggal 15 Februari 2013 Nomor : 5/Kpts/KPU-Kab.020.435852/2013 tentang Penetapan Nomor Urut sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 (dhi.nomor Urut 1 .Sudarsono,SH dan Yulhaidir dan Nomor urut 2: H.Ahmad Ruswandi dan H.Sutrisno,SH) ; tersebut secara nyata telah **diumumkan kepada umum/khalayak ramai, maupun kepada yang berkepentingan sejak diterbitkan pada tanggal 15 Pebruari 2013** ; -----
- II. (3). Bahwa dari hal diatas sangat tegas sekali bahwa hak Penggugat untuk menggugat dalam perkara ini telah lampau waktu (veryard) / lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan pada tanggal 15 Pebruari 2013,

sebagaimana

HALAMAN 26 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, bukan dihitung dari sejak diketahui adanya pelanggaran dalam penetapan Pasangan calon oleh Para Penggugat ; -----

POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi sepanjang berhubungan dengan bagian Pokok perkara ini mohon dianggap terulang kembali dalam bagian ini sepanjang analog dan berhubungan ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2013, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat secara bulat dan utuh ; -----
3. Bahwa menyimak dalil Gugatan Penggugat yang pada intinya mendalilkan telah terjadi adanya manipulasi data hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 dari pasangan Perseorangan (Independen) atas nama SUDARSONO, SH dan YULHAIDIR sehingga oleh karenanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Dhi. Tergugat Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----
4. Bahwa kaitannya terhadap dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam surat Gugatannya yang mendalilkan telah terjadinya kecurangan dengan manipulasi data pasangan Independen hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada

HALAMAN 27 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 atas nama SUDARSONO, SH dan YULHAIDIR dan hal ini baru diketahui setelah menerima hasil Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 35/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 8 Mei 2013 menurut Tergugat adalah suatu dalil yang mengada-ada sebagai pembenar atas argument Penggugat terhadap penilaian atas suatu Putusan yang sebenarnya dapat dibuktikan sebaliknya sehingga argument tersebut adalah hal yang keliru ; -----

5. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat bahwa terjadinya kecurangan dengan manipulasi data pada pasangan Independen atas nama SUDARSONO, SH dan YULHAIDIR dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan, yaitu : di Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Seruyan Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Danau Sembuluh yang dilakukan dengan cara-cara : -----

- Bahwa di **Kecamatan Danau Seluluk** dari jumlah dukungan persyaratan perseorangan yang diajukan pasangan calon No.urut 1 terdapat fakta sebesar **1.915 dukungan diperoleh dengan cara menggandakan / menscan arsip E-KTP** di Kecamatan untuk dimasukkan kedalam dukungan pasangan perseorangan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Kecamatan Danau Seluluk ; -----
- Bahwa di **Kecamatan Seruyan Hulu** dari jumlah dukungan persyaratan perseorangan yang diajukan pasangan calon No.urut 1 terdapat fakta sebesar **450 dukungan diperoleh dengan cara menggandakan/menscan arsip E-KTP** di Kecamatan untuk dimasukkan kedalam dukungan pasangan perseorangan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Kecamatan Seruyan Hulu ; -----

- Bahwa di -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di **Kecamatan Batu Ampar** di Desa DAHABU Pasangan Calon Perseorangan mengajukan 568 dukungan namun setelah dilakukan verifikasi ulang oleh PPS Desa SAHABU diperoleh 29 dukungan sah untuk pasangan calon perseorangan An.SUDARSONO, SH dan YULHAIDIR ; ----
 - Bahwa di **Kecamatan Danau Sembuluh** dan Kecamatan Hanau pasangan calon perseorangan An.SUDARSONO, SH dan YULHAIDIR menyebarkan pernyataan atau janji yang apabila terpilih menjadi Bupati maka akan memberikan kebun plasma dengan syarat mengisi data pribadi dan meminta foto copy KTP dan meminta foto copy KTP atau Kartu Keluarga kepada penduduk diwilayah perkebunan dengan alasan untuk data penduduk yang akan menerima kebun plasma ; -----
6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat tersebut bersama ini Tergugat kemukakan hal-hal yang sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tanggal 28 Desember 2012** pada **KECAMATAN SELULUK** diperoleh fakta bahwa jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan **hasil rekapitulasi seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS)** yang memenuhi syarat adalah **3.793 orang**, yang terdiri dari **6 Desa** yaitu ; -----
- Data sebagaimana Tergugat kemukakan diatas diperoleh berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa ASAM BARU** pada tanggal 24 Desember

2012, yaitu :

HALAMAN 29 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **1.603 orang** ; -----

- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa TANJUNG RANGAS II** pada tanggal 26 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **215 orang** ; -----
- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa PANIMBA RAYA** pada tanggal 24 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **69 orang** ; -----
- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa TANJUNG PARING** pada tanggal 21 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **211 orang** ; -----
- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala**

Daerah (Bupati)

HALAMAN 30 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013
di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa TANJUNG HARA pada
tanggal 22 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang
memenuhi syarat adalah **235 orang** ; -----

- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa RUNGAU RAYA** pada tanggal 20 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **1.460 orang** ; -----

2. Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tanggal 28 desember 2012** pada **Kecamatan SERUYAN HULU** diperoleh fakta bahwa jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan **hasil rekapitulasi seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS)** yang memenuhi syarat adalah **591 orang**, yang terdiri dari **4 Desa** yaitu ; -----

- Data sebagaimana Tergugat kemukakan diatas diperoleh berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa TUMBANG RADAP** pada tanggal 18 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon

Bupati dan Wakil

HALAMAN 31 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **166 orang** ; -----

- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa TUMBANG MANJUL** pada tanggal 22 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **364 orang** ; -----
- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa TUMBANG SUCI** pada tanggal 15 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **35 orang** ; -----
- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa MARANDANG** pada tanggal 22 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **16 orang** ; -----

3. Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di**

Panitia Pemilihan

HALAMAN 32 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tanggal 28 Desember 2012 pada **KECAMATAN BATU AMPAR** diperoleh fakta bahwa jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan **hasil rekapitulasi seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS)** yang memenuhi syarat adalah **572 orang**, yang terdiri dari **5 Desa** yaitu ; -----

- Data sebagaimana Tergugat kemukakan diatas diperoleh berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa SAHABU** pada tanggal 25 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **18 orang** ; -----

- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa WANATIRTA** pada tanggal 22 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **161 orang** -----

- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa SEBABI** pada tanggal 21 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **131 orang** ; -----

- Berdasarkan



- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa SANDUL** pada tanggal 26 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **80 orang** ; -----
- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa SUKAMULYA** pada tanggal 22 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **182 orang** ; -----
- 4. Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tanggal 29 Desember 2012 pada KECAMATAN DANAU SEMBULUH** diperoleh fakta bahwa jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan **hasil rekapitulasi seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS)** yang memenuhi syarat adalah **659 orang**, yang terdiri dari **8 Desa** yaitu ; ---
 - Data sebagaimana Tergugat kemukakan diatas diperoleh berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa ULAK BATU** pada tanggal 17 Desember

2012, yaitu :



2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **35 orang** ; -----

- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa PAREN** pada tanggal 24 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **89 orang** ; -----
- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa SEMBULUH II** pada tanggal 24 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **99 orang** ; -----
- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa CEMPAKA BARU** pada tanggal 24 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **92 orang** ; -----
- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala**

Daerah (Bupati)

HALAMAN 35 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013

di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa PALINGKAU pada tanggal 24 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **24 orang** ; -----

- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa SEMBULUH I** pada tanggal 24 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **87 orang** ; -----

- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa BANUA USANG** pada tanggal 24 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **146 orang** ; -----

- Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) Desa TELAGA PULANG** pada tanggal 24 Desember 2012, yaitu : jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi syarat adalah **87 orang** ; -----

7. Bahwa

HALAMAN 36 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sehubungan dengan apa yang Tergugat kemukakan tersebut pada point 6 di atas hubungannya dengan dalil Penggugat yang mendalilkan telah terjadinya kecurangan dengan memanipulasi data dukungan dari calon perseorangan (Independen) dan Tergugat telah tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya terhadap dukungan calon perseorangan tersebut sehingga calon perseorangan An. SUDARSONO, SH. dan YULHAIDIR ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang menurut Penggugat Penetapan pasangan calon perseorangan An. SUDARSONO, SH. dan YULHAIDIR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 tersebut telah cacat hukum adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan ; -----
8. Bahwa terbukti dengan adanya Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diperoleh dari hasil rekapitulasi seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tingkat Desa sebagaimana Tergugat kemukakan point 6 diatas bahwa Tergugat sudah melaksanakan verifikasi secara factual sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -----
9. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Dhi. Tergugat Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 dikeluarkan

Tergugat

HALAMAN 37 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan sebagaimana dalil Gugatan Penggugat maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Dhi. Tergugat Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 adalah sah ; -----

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang dikemukakan diatas maka dalam kesempatan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutus :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menyatakan sah Surat keputusan KPU Kab. Seruyan tertanggal 15 Februari 2013 Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab.020.435852/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ; -----

III. DALAM EKSEPSIDAN POKOK PERKARA

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Terima kasih.

--- Menimbang,

HALAMAN 38 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik tetapi menyatakan tetap pada gugatannya, yang disampaikan secara lisan di muka persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik maka Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik tetapi menerangkan secara lisan bahwa tetap dengan Jawabannya di muka persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 29 Juli 2013 Majelis Hakim telah menerima permohonan secara tertulis dari Kuasa Hukum Pihak Ketiga (SUDARSONO dan YULHAIDIR) untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 22/G/2013/PTUN.PLK ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 22/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 30 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi tersebut ; -----
2. Menyatakan Pemohon Intervensi sebagai Pihak dalam perkara Nomor : 22/G/2013/PTUN.PLK dan ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ; ---
3. Menanggihkan Biaya Perkara dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan Putusan akhir ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban tertanggal 31 Juli 2013 pada persidangan tanggal 31 Juli 2013 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

Exceptie procuratie invaliditeit van procesrecht

1. Bahwa hukum

HALAMAN 39 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara menentukan untuk dapat mengajukan gugatan, **Para Penggugat** harus memenuhi syarat “adanya unsur kepentingan” pada diri Para Penggugat ; ----
2. Bahwa objek sengketa berupa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013, tanggal 15 Februari 2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang diterbitkan oleh **Tergugat I**, adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”* ; -----
3. Bahwa objek sengketa dimaksud di atas, bersifat konkret (nyata), individual dan final (ditujukan secara khusus hanya untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah An. **Tergugat II Intervensi (Sudarsono, S.H dan Yulhaidir)** - sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari jalur perseorangan) serta **H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, S.H.**, yang diusul oleh gabungan partai politik yang terdiri dari : PDI-P, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat tingkat Kabupaten Seruyan – sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

HALAMAN 40 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tidak ditujukan kepada Para Penggugat ; -----

4. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 Ayat (1) berbunyi : *"Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah ; a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang."* dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303), Pasal 3, yang berbunyi : *"Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah : a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan/atau b. Pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan."* ;-----
5. Bahwa jika ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan*

agar Keputusan



agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi." Para Penggugat bukan pihak yang dituju oleh objek sengketa, bukan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ; sehingga Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan untuk berproses, lagipula dengan terbitnya objek sengketa justru **H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, S.H.**, yang diusul oleh Para Penggugat bersama-sama dengan Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan, **tidak dirugikan**, demikian pula **Tergugat II Intervensi**, karena jika salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 atau kedua Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak akan terselenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, pada tanggal 4 April 2013 ; -----

6. Bahwa apabila ditinjau dari Sistem Hukum Publik, terutama dalam kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian "kepentingan" menurut Indroharto, SH., dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara "buku II halaman 37 - 40, menyatakan, "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu :

6.1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang meliputi :

- a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Para Penggugat sendiri bersifat pribadi,

langsung dan



langsung dan objeknya dapat ditentukan ; -----

- b. Kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan Tata usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri **Para Penggugat** itu secara langsung ; -----

6.2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan ;-----

7. Bahwa Para Penggugat selain itu tidak dapat disebut sebagai *partai politik atau gabungan partai politik* yang mengusulkan pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah **H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, S.H.**, secara berpasangan sebagai satu kesatuan pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, karena selain **Para Penggugat**, faktanya terdapat partai politik lain yakni Partai Hanura, partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan tingkat Kabupaten Seruyan yang merupakan gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, S.H.** ; -----

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Register perkara Nomor : 35/PHPU.D-XI/2013, halaman-140 disebutkan : *"Bahkan jika pada waktu penetapan calon perseorangan peserta Pilkada Kabupaten Seruyan terdapat masalah-masalah sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya kepada Mahkamah, seharusnya pemohon menggunakan haknya untuk menyatakan keberatannya sejak penetapan dilaksanakan. Pemohon dapat melaporkan indikasi kecurangan itu kepada pengawas Pemilu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi tiap tahapan penyelenggaraan pemilukada, Jika pemohon tetap merasa keberatan dengan penetapan pihak terkait sebagai peserta pemilu Kepala Daerah Kabupaten*

seruyan, pemohon



seruyan, pemohon dapat mengajukan pembatalan keputusan itu kepada pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun fakta hal ini tidak dilakukan oleh pemohon.”; -----

9. Bahwa bunyi pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara eksplisit menegaskan adanya hak (kepentingan) bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **H. Ahmad Ruswandi** dan **H. Sutrisno, S.H** sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, untuk menyatakan keberatan terhadap objek sengketa sejak diterbitkannya oleh **Tergugat I** dalam perkara ini, bukan memberikan atau ditafsirkan seolah-olah adanya hak untuk **Para Penggugat** mengajukan keberatan (gugatan) terhadap objek sengketa ; -----

Exceptie Kedaluwarsa

1. Bahwa gugatan **Para Penggugat** terhadap obyek sengketa berupa Keputusan Komisi **Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013, tanggal 15 Februari 2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi syarat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, diajukan lampau waktu atau kedaluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ; -----

2. Bahwa gugatan



2. Bahwa gugatan terhadap obyek sengketa tersebut di atas baru diajukan oleh Penggugat atau didaftarkan pada tanggal 08 Juli 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, padahal obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2013 dan kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303), **Tergugat I** telah mengumumkan secara luas objek sengketa sejak tanggal 15 Februari 2013, sehingga seharusnya gugatan diajukan dalam rentang waktu sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai tanggal 15 Mei 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
3. Bahwa posita gugatan **Para Penggugat** angka-7, yang menyebutkan dalam proses persidangan gugatan Pasangan calon **H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, S.H.**, di Mahkamah Konstitusi RI Register Perkara Nomor : 35/PHPU.D-XI/2013, terungkap pada bulan April 2013 **Tergugat I** telah meloloskan **Tergugat II Intervensi** sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, adalah dalil yang mengada-ada, karena selain objek sengketa tersebut di atas diumumkan secara luas, masing-masing Pasangan Calon yakni **Tergugat II Intervensi** dari jalur perseorangan dan **H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, S.H.**, yang diusulkan oleh gabungan partai politik telah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 15 Februari 2013, dan secara mutatis mutandis **Para**

Penggugat dan

HALAMAN 45 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Penggugat dan partai politik selain **Para Penggugat** – gabungan partai politik – yang mengusulkan Pasangan Calon **H. Ahmad Ruswandi** dan **H. Sutrisno, S.H.**, juga telah mengetahui adanya objek sengketa, sehingga jelas perkara a quo diajukan lampau waktu (*kedaluwarsa*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, sepanjang relevan dianggap terulang dan berlaku pada bagian pokok perkara ini, dengan penegasan **Tergugat II Intervensi** menolak posita maupun petitum gugatan **Para Penggugat** ; -----
2. Bahwa proses terbitnya obyek sengketa oleh **Tergugat I** telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 Ayat (4) dalam proses penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, telah memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat, dan faktanya tidak ada keberatan yang disampaikan ; -----
3. Bahwa objek sengketa terbit sebagai tindak lanjut dari proses penelitian dari berkas administrasi Pasangan Calon **H. Ahmad Ruswandi** dan **H. Sutrisno, S.H** yang diusulkan oleh Para Penggugat dan partai politik selain Para Penggugat – gabungan partai politik – serta rekapitulasi jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan (**Tergugat II Intervensi**) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013, yang dituangkan oleh **Tergugat I** dalam Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ; -----

4. Bahwa selanjutnya



4. Bahwa selanjutnya **Tergugat I** menerbitkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 5/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013**, tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, dimana **Tergugat II Intervensi** ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (satu) ; -----
5. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara tanggal 4 April 2013 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, **Tergugat II Intervensi** memperoleh suara terbanyak yang kemudian dituangkan **Tergugat I** dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013**, tanggal 10 April 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, dengan perincian :
1. **SUDARSONO, SH** dan **YULHAIDIR** memperoleh suara sah sebanyak 42.226 ; -----
2. **H. AHMAD RUSWANDI** dan **H. SUTRISNO, SH** memperoleh suara sah sebanyak 36.478 ; -----
6. Bahwa sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Tergugat I** selanjutnya menerbitkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 18/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013**, tanggal 10 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, yang intinya menetapkan **Tergugat II Intervensi** sebagai **Pasangan Calon Kepala**

Daerah dan



Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ; -----

7. Bahwa proses terbit dan dipublikasikannya keputusan-keputusan **Tergugat I** khususnya objek sengketa, sesungguhnya telah diketahui umum, hal mana dibuktikan dengan adanya permohonan keberatan yang diajukan **Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, SH** yang diusung oleh **Penggugat** kepada **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Register Perkara Nomor : 35/PHPU /D-XI/2013, tanggal 1 Mei 2013**, yang putusannya pada prinsipnya menolak permohonan keberatan Pasangan Calon Nomor Urut (2) H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, SH ; --
8. Bahwa **pasca Putusan MKRI Nomor : 35/PHPU/D-XI/2013, tanggal 8 Mei 2013, akhirnya Tergugat II Intervensi pada hari Selasa, 23 Juli 2013 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Seruyan, dilantik dan diambil sumpah jabatan** sebagai Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Masa Jabatan 2013 - 2018, oleh Gubernur Kalteng berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.62-4662 Tahun 2013 dan Nomor : 131.62-4663 Tahun 2013 ; -----
9. Bahwa **Para Penggugat** dalam perkara ini sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan **Pemohon**, dan tidak memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa, bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final ; -----
10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku para pihak dalam suatu perkara harus memiliki kepentingan hukum/kedudukan hukum atau *legal standing* dalam bertindak, atau dengan kata lain hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan fasas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*).

Pengertian asas

HALAMAN 48 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan ; -----

11. Mencermati kedudukan **Para Penggugat** dalam perkara ini adalah sebagai partai pengusung Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, **Nomor Urut 2 (Dua) An. H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, SH**, hemat **Tergugat II Intervensi** sama sekali tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum guna mengajukan gugatan. Karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerliirtahan Daerah, Pasal 59 Ayat (1) yang berbunyi : -----

"Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah ; a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai palitik atau gabungan partai politik., b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang."

maka yang berhak dan memiliki kepentingan hukum seharusnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua), bukan **Penggugat**, selain itu hemat Pemohon, **tidak hanya Para Penggugat** yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) melainkan diusung gabungan partai politik : PDI-P, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat., Dengan demikian berdasarkan azas *zonder belang geen rechtsingan* seyogyanya gugatan **Para Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; selain itu juga diajukan lampau waktu (kedaluwarsa) ; -----

12. Bahwa berdasarkan -----

HALAMAN 49 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada eksepsi dan pokok perkara, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai hukum : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -
- Menyatakan gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----
- Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar semua biaya perkara yang terbit akibat gugatan ini ; atau -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang terbit akibat gugatan ini ; -----

ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*).

Terima kasih

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-231 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan

Nomor : 4/Kpts/KPU

HALAMAN 50 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 4/Kpts/KPU/-Kab-020-435852/2013 tentang
Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Yang Telah Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2013, tertanggal 15 Februari 2013, (fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ; -----

2. Bukti P-2 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.
35/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 8 Mei 2013, (fotocopy sesuai
dengan asli) ; -----

3. Bukti P-3 : Surat Camat Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
No. 140/01/D.SEL/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 perihal
Laporan Penggandaan KTP Penduduk dan ditujukan kepada
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Seruyan, (fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ; -----

4. Bukti P-4 : Berita Acara Keterangan Camat Seruyan No.
140/222/SH/II/2013 tanggal 4 Februari 2013, (fotocopy sesuai
dengan asli) ; -----

5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan dari Ketua PPS Sembuluh I tanggal
13 Desember 2012 atas nama ZULKARNAIN, (fotocopy
sesuai dengan asli) ; -----

6. Bukti P-6 : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati Dan Wakil Bupati) Kabupaten
Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa / Kelurahan tertanggal
24 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

7. Bukti P-7 :

HALAMAN 51 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan dari Ketua PPS Sembuluh II tanggal 13 Desember 2012 atas nama DOHONG, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti P-8 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan No. 07/PANWASLU-SRY/II/2013 tanggal 04 Januari 2013 perihal Mohon Copy Model B1-KWK KPU Perseorangan dan ditujukan kepada saudara Ketua KPU Kabupaten Seruyan, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan dari Firdawansyah tertanggal 2 Januari 2013 yang mengakui adanya penggandaan E-KTP tanpa sepengetahuan pemiliknya beserta daftar E-KTP Penduduk Kecamatan Danau Seluluk yang digandakan (scan) oleh oknum Pegawai Kecamatan yang bernama Firdawansyah sebanyak 833 Lembar E-KTP, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
10. Bukti P-10 : Surat Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan 2013 H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisna (Harus) dan ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Seruyan tertanggal 25 Maret 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Klarifikasi Persyaratan Calon Independen Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Periode Tahun 2013 s/d 2018 tertanggal 8 Oktober 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan dari SANTO selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal

3 Januari 2013,

HALAMAN 52 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan dari NIYAN selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan dari RUSLAN selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan dari SANDIN selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan dari KARMAH selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan dari BUDI selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan dari SUTI selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan dari LIHAN selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan dari SUMAR selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

21. Bukti P-21 :

HALAMAN 53 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan dari GIYAN selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan dari URIYAN selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan dari HERI HERIYANTO selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan dari ERNAWATI selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan dari AAR selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan dari ARIANTO selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
27. Bukti P-27 : Surat Pernyataan dari YULIA selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan dari JULIANSYAH selaku warga masyarakat Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

29. Bukti P-29 :

HALAMAN 54 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 : Surat Pernyataan dari MIYATI selaku warga masyarakat
Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal
3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
30. Bukti P-30 : Surat Pernyataan dari SARIFAH selaku warga masyarakat
Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal
3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
31. Bukti P-31 : Surat Pernyataan dari CAHAYA selaku warga masyarakat
Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal
3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
32. Bukti P-32 : Surat Pernyataan dari DARMIYAN selaku warga masyarakat
Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh tertanggal
3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
33. Bukti P-33 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan No.
01/Kpts/KPU-Kab-020-435852/2012 tanggal 28 Agustus 2012
tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
Tahun 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
34. Bukti P-34 : Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian Pasangan Calon
Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, (fotocopy
sesuai dengan fotocopy) ; -----
35. Bukti P-35 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991
tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara.....

HALAMAN 55 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara tertanggal 9 Juli 1991, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

36. Bukti P-36 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
37. Bukti P-37 : Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2011, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
38. Bukti P-38 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2010-2015 No. 2973/IN/DPP/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 perihal Rekomendasi dan ditujukan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Seruyan, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
39. Bukti P-39 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No. 05/SK/DPP.PD/I/2013 tentang Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013 – 2018 tertanggal 7 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
40. Bukti P-40 : Surat Pencalonan dari Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Masa jabatan 2013-2018 tertanggal 8 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
41. Bukti P-41 : Surat Pernyataan H. AHMAD RISWANDI tanggal 2 Juli 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
42. Bukti P-42 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan

Tahun 2013 di

HALAMAN 56 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan tertanggal
24 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

43. Bukti P-43 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Tanjung Paring atas nama NORYANI tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

44. Bukti P-44 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Tanjung Paring atas nama HARYANTO tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

45. Bukti P-45 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Tanjung Paring atas nama M. YANI, tertanggal 4 April 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

46. Bukti P-46 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Tanjung Paring atas nama SUMIYATI tertanggal 4 April 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

47. Bukti P-47 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Tanjung Paring atas nama DIANA tertanggal 4 April 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

48. Bukti P-48 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P-48 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Tanjung Paring atas nama RANO KARN0 tertanggal 4 April 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
49. Bukti P-49 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama ABDUL MUIS tertanggal 24 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
50. Bukti P-50 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama SARKAWI tertanggal 24 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
51. Bukti P-51 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama SAHRUL tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
52. Bukti P-52 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama WASINI tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
53. Bukti P-53 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah

mendukung

HALAMAN 58 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama
ISMIATUN tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

54. Bukti P-54 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama DEDIK
SETIAWAN tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

55. Bukti P-55 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama ERI
YOTO tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

56. Bukti P-56 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama
SUKATINA tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

57. Bukti P-57 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama DANIEL
MADU tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

58. Bukti P-58 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen / perseorangan di

kecamatan



Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama MARILAH
tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ; -----

59. Bukti P-59 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama MARIA
MILI tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ; -----

60. Bukti P-60 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama HENDRO
WAHYUDI tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

61. Bukti P-61 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama
MARYANI tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

62. Bukti P-62 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama NESTI
tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ; -----

63. Bukti P-63 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama SUYATI

tertanggal 28 Desember

HALAMAN 60 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

64. Bukti P-64 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama YULIA MARU tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

65. Bukti P-65 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama SUNARILAH tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

66. Bukti P-66 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama NGADIKUN tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

67. Bukti P-67 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama SABIRIN tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

68. Bukti P-68 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama SITI RAHAYU tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

69. Bukti P-69 :



69. Bukti P-69 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama PARSIYAH tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
70. Bukti P-70 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama SUKARDI tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
71. Bukti P-71 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama RAIMUNDUS RINE tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
72. Bukti P-72 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama SUYADI tertanggal 4 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; --
73. Bukti P-73 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama SUMAYATI tertanggal 24 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
74. Bukti P-74 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di

Kecamatan



Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama PARIKUN
tertanggal 24 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -

75. Bukti P-75 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama SUDI tertanggal 4 April 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

76. Bukti P-76 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama PAIDI tertanggal 4 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; --

77. Bukti P-77 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama SUMARNI tertanggal 4 April 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

78. Bukti P-78 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama MARSIAH tertanggal 4 April 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

79. Bukti P-79 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama SUWARTI tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

80. Bukti P-80 :



80. Bukti P-80 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama SAHONO tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
81. Bukti P-81 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Rungau Raya atas nama ILY tertanggal 24 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -
82. Bukti P-82 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama RISMAN tertanggal 7 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; --
83. Bukti P-83 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama ANTON tertanggal 18 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -
84. Bukti P-84 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama PURNAMA tertanggal 20 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -
85. Bukti P-85 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama SADIANSYAH tertanggal 20 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

86. Bukti P-86 :



86. Bukti P-86 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama WARNI WIDIANINGSIH SAPUTRI tertanggal 7 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
87. Bukti P-87 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama AMIRUL AMININ tertanggal 7 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
88. Bukti P-88 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama SITI ROKHYATI tertanggal 23 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
89. Bukti P-89 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama RAHMAT HIDAYAT tertanggal 22 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
90. Bukti P-90 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama YONO EDI tertanggal 22 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -
91. Bukti P-91 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di

Kecamatan



Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama FARDHOLI
tertanggal 22 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

92. Bukti P-92 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama SENAM FIRDAUS tertanggal 22 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

93. Bukti P-93 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama SUJADI tertanggal 22 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

94. Bukti P-94 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama M. YUSUP tertanggal 20 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

95. Bukti P-95 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama TARMINO tertanggal 22 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

96. Bukti P-96 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama BAMBANG SUTYOKO tertanggal 22 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

97. Bukti P-97 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di

Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama HALIMA
HOLIS tertanggal 22 April 2013, (fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ; -----

98. Bukti P-98 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama ENDAR
FITRIANINGSIH tertanggal 22 April 2013, (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

99. Bukti P-99 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama YUSUF
ASIANDI tertanggal 23 April 2013, (fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ; -----

100. Bukti P-100 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama ATIK
SUWARSIH tertanggal 23 April 2013, (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

101. Bukti P-101 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama BARIAH
tertanggal 23 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

102. Bukti P-102 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama DWI
NURYANTI tertanggal 22 April 2013, (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

103. Bukti P-103 :

HALAMAN 67 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. Bukti P-103 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama MUNTOHA tertanggal April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
104. Bukti P-104 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama MUDIANTO tertanggal 23 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
105. Bukti P-105 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama PAENO tertanggal 23 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
106. Bukti P-106 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama SUHIMI tertanggal 7 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; --
107. Bukti P-107 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama JAINAL ABDI tertanggal 06 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
108. Bukti P-108 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama TUNI tertanggal 07 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

109. Bukti P-109 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Bukti P-109 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama SRIWANTI tertanggal 21 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
110. Bukti P-110 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama ANDI SAPUTRA tertanggal 22 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
111. Bukti P-111 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama SULASMI tertanggal 21 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
112. Bukti P-112 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Asam Baru atas nama BARLIANSYAH tertanggal 7 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
113. Bukti P-113 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Seluluk Desa Panimba Raya atas nama RUMANSYAH tertanggal 06 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
114. Bukti P-114 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang KPPS TPS I Desa Panimba Raya di Kecamatan Danau Seluluk yang tidak pernah melakukan, melihat, tentang verifikasi faktual KTP

masyarakat yang

HALAMAN 69 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang diambil sebagai sarat pendukung calon independen pilkada Seruyan atas nama RUMANSYAH tertanggal 06 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

115. Bukti P-115 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dari RUMANSYAH yang menyatakan bahwa yang bernama MA'AN, BADIAH, JAHARAH, NURMIATI telah pindah sebelum Tahun 2013 tertanggal 6 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

116. Bukti P-116 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dari RUMANSYAH yang menyatakan bahwa yang bernama IDUN/IYUT dan SARHAN telah meninggal dunia SEBELUM Tahun 2013 tertanggal 6 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

117. Bukti P-117 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Batu Ampar Desa Sebabi atas nama HARTATI tertanggal 06 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -

118. Bukti P-118 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Batu Ampar Desa Sebabi atas nama ROMANSYAH tertanggal 06 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

119. Bukti P-119 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di

Kecamatan Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Ampar Desa Sebaby atas nama YUSUF. M
tertanggal 06 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

120. Bukti P-120 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Batu Ampar Desa Sebaby atas nama SADAM
tertanggal 06 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

121. Bukti P-121 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas
nama SUARTA tertanggal 29 Desember 2012, (fotocopy
sesuai dengan asli) ;-----

122. Bukti P-122 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas
nama MINUN tertanggal 29 Desember 2012, (fotocopy
sesuai dengan asli) ;-----

123. Bukti P-123 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas
nama SAIPUL tertanggal 29 Desember 2012, (fotocopy
sesuai dengan asli) ;-----

124. Bukti P-124 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas
nama SARMUJI tertanggal 28 Desember 2012, (fotocopy
sesuai dengan asli) ;-----

125. Bukti P-125 :

HALAMAN 71 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Bukti P-125 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas nama ANANG tertanggal 29 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
126. Bukti P-126 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas nama IIS SUGIANTO tertanggal 29 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
127. Bukti P-127 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas nama NORMINI tertanggal 29 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
128. Bukti P-128 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas nama SUHARDI tertanggal 29 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
129. Bukti P-129 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas nama SUSANTI tertanggal 29 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
130. Bukti P-130 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah

mendukung pasangan

HALAMAN 72 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas nama AFDAN tertanggal 29 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

131. Bukti P-131 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas nama MINAL MUKARAMAH tertanggal 10 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

132. Bukti P-132 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas nama SUKAR tertanggal 11 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

133. Bukti P-133 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas nama FITRIAH tertanggal 15 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

134. Bukti P-134 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas nama JUHRANI, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

135. Bukti P-135 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas

nama MINYAN,



nama MINYAN, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

136. Bukti P-136 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas nama TUKACIL, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

137. Bukti P-137 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas nama KASUM, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

138. Bukti P-138 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas nama YANI, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

139. Bukti P-139 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas nama MAWARDI, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

140. Bukti P-140 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Cempaka Baru atas nama JUMIATUL LIFTIAH tertanggal 11 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

141. Bukti P-141 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Sembuluh II atas nama

JAILANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAILANI tertanggal 30 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

142. Bukti P-142 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Sembuluh II atas nama AMAN PRASETYO tertanggal 20 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

143. Bukti P-143 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Sembuluh II atas nama KARMINI, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

144. Bukti P-144 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Sembuluh II atas nama RASUNAH, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

145. Bukti P-145 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Sembuluh II atas nama HAMIDAH, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

146. Bukti P-146 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Sembuluh II atas nama HAMINAH, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

147. Bukti P-147 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Sembuluh I atas nama

IMBRAN tertanggal

HALAMAN 75 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMBRAN tertanggal 20 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

148. Bukti P-148 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Sembuluh I atas nama YENI SUDARNAWATI, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; --

149. Bukti P-149 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Sembuluh I atas nama SUWANDO, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

150. Bukti P-150 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Sembuluh I atas nama TURIS, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

151. Bukti P-151 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Sembuluh I atas nama HERDIYANTO tertanggal 25 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

152. Bukti P-152 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di Kecamatan Danau Sembuluh Desa Sembuluh I atas nama WALUYO, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

153. Bukti P-153 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan di

Kecamatan

HALAMAN 76 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Danau Sembuluh Desa Sembuluh I atas nama
KHOTIF, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

154. Bukti P-154 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Danau Sembuluh Desa Sembuluh I atas nama
PURNAMA tertanggal 20 Januari 2013, (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

155. Bukti P-155 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Danau Sembuluh Desa Banua Usang atas nama
BADRANSYAH tertanggal 11 Januari 2013, (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

156. Bukti P-156 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Danau Sembuluh Desa Banua Usang atas nama
ARDIYANSAH tertanggal 15 Januari 2013, (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

157. Bukti P-157 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Danau Sembuluh Desa Banua Usang atas nama
ARDIANSYAH, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

158. Bukti P-158 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah
mendukung pasangan calon independen/perseorangan di
Kecamatan Danau Sembuluh Desa Banua Usang atas nama
HAYAH tertanggal 12 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ; -----

159. Bukti P-159 :



159. Bukti P-159 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama NALUT tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
160. Bukti P-160 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama ITUI tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
161. Bukti P-161 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama ANA tertanggal 5 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
162. Bukti P-162 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama DADANG tertanggal 5 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
163. Bukti P-163 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen / perseorangan

dengan janji



dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama NURIATI tertanggal 5 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

164. Bukti P-164 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama JUITA tertanggal 27 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

165. Bukti P-165 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama ENDIR tertanggal 5 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

166. Bukti P-166 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama IYUN tertanggal 29 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

167. Bukti P-167 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan

Seruyan Raya



Seruyan Raya Desa Terawan atas nama HERI HERMAWAN

tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

168. Bukti P-168 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama KARMANTO tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

169. Bukti P-169 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama DIWIN tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

170. Bukti P-170 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama M. JANI tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

171. Bukti P-171 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama DARLEN tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

172. Bukti P-172 :

HALAMAN 80 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



172. Bukti P-172 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama SANAH tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
173. Bukti P-173 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama GALUH tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
174. Bukti P-174 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama SAHARIN tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
175. Bukti P-175 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama NENI tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
176. Bukti P-176 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen / perseorangan

dengan janji



dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama SURIANI tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

177. Bukti P-177 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama KARTI tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

178. Bukti P-178 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama AIDI SUTRISNO tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

179. Bukti P-179 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama HERLINDA tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

180. Bukti P-180 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan

Seruyan Raya Desa



Seruyan Raya Desa Terawan atas nama RIMUN tertanggal
4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

181. Bukti P-181 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama SUPRIANTO tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

182. Bukti P-182 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama REVA SUSANTI tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

183. Bukti P-183 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama YADIY tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

184. Bukti P-184 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama RUSDIANA tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

185. Bukti P-185 :



185. Bukti P-185 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama DARLIAN tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----
186. Bukti P-186 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama USNI tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
187. BuktiP-187 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama SIMBAR tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
188. Bukti P-188 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama NORSIAH tertanggal 3 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----
189. Bukti P-189 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen / perseorangan

dengan janji



dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Bangkal atas nama TETENG tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

190. Bukti P-190 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama NORHAYATI tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

191. Bukti P-191 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama BUSTANI tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

192. Bukti P-192 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama NOVI ADI tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

193. Bukti P-193 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan

Seruyan Raya Desa

HALAMAN 85 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Seruyan Raya Desa Terawan atas nama ELMINYE/ELMY
tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

194. Bukti P-194 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama WANTO tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

195. Bukti P-195 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama FERI ARYO tertanggal 25 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ;

196. Bukti P-196 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama SIKLAN tertanggal 25 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

197. Bukti P-197 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama DAHLIA tertanggal 2 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

198. Bukti P-198 :

HALAMAN 86 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Bukti P-198 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Terawan atas nama DIMAR tertanggal 2 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

199. Bukti P-199 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Tengah Desa Rantau Pulut, Desa Tumbang Bai, Desa Durian Tunggal, Desa Penyumpa atas nama ATUM tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

200. Bukti P-200 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Tengah Desa Rantau Pulut, Desa Tumbang Bai, Desa Durian Tunggal, Desa Penyumpa atas nama BAKRI tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

201. Bukti P-201 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Tengah Desa Rantau Pulut, Desa Tumbang Bai, Desa Durian Tunggal, Desa Penyumpa atas nama IDARSIH tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

202. Bukti P-202 :

HALAMAN 87 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Bukti P-202 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Tengah Desa Rantau Pulut, Desa Tumbang Bai, Desa Durian Tunggal, Desa Penyumpa atas nama RUDIANTO tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

203. Bukti P-203 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Tengah Desa Rantau Pulut, Desa Tumbang Bai, Desa Durian Tunggal, Desa Penyumpa atas nama ARIFIN tertanggal 4 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

204. Bukti P-204 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Tengah Desa Rantau Pulut, Desa Tumbang Bai, Desa Durian Tunggal, Desa Penyumpa atas nama ANGGUNG tertanggal 15 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

205. Bukti P-205 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah

gunakan untuk

HALAMAN 88 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Tengah Desa Rantau Pulut, Desa Tumbang Bai, Desa Durian Tunggal, Desa Penyumpa atas nama MUHAMMAD YUSUF tertanggal 16 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

206. Bukti P-206 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Tengah Desa Rantau Pulut, Desa Tumbang Bai, Desa Durian Tunggal, Desa Penyumpa atas nama BAMBANG PRAYITNO tertanggal 16 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

207. Bukti P-207 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Hanau Desa Darengga, Desa Pembuang Hulu I dan Desa Pembuang Hulu atas nama ALPANDI, S tertanggal 2 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

208. Bukti P-208 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Hanau Desa Darengga, Desa Pembuang Hulu I dan Desa Pembuang Hulu atas nama JAINI tertanggal 2 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

209. Bukti P-209 :-----

HALAMAN 89 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



209. Bukti P-209 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Hanau Desa Darengga, Desa Pembuang Hulu I dan Desa Pembuang Hulu atas nama NORMINAH tertanggal 2 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
210. Bukti P-210 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Hanau Desa Darengga, Desa Pembuang Hulu I dan Desa Pembuang Hulu atas nama JUMAIDAH tertanggal 2 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
211. Bukti P-211 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Hanau Desa Darengga, Desa Pembuang Hulu I dan Desa Pembuang Hulu atas nama TOTIF tertanggal 2 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
212. Bukti P-212 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Hanau Desa Darengga, Desa Pembuang Hulu I dan Desa

Pembuang Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuang Hulu atas nama WORHALIMAH tertanggal
2 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

213. Bukti P-213 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Hanau Desa Darengga, Desa Pembuang Hulu I dan Desa Pembuang Hulu atas nama BAMBANG SULISTIYO tertanggal 2 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

214. Bukti P-214 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Hanau Desa Darengga, Desa Pembuang Hulu I dan Desa Pembuang Hulu atas nama HELNI YATI tertanggal 2 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

215. Bukti P-215 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Hanau Desa Darengga, Desa Pembuang Hulu I dan Desa Pembuang Hulu atas nama ISTI KAMARIAH tertanggal 2 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

216. Bukti P-216 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah

gunakan untuk

HALAMAN 91 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Hanau Desa Darengga, Desa Pembuang Hulu I dan Desa Pembuang Hulu atas nama NORMILAWATI tertanggal 17 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

217. Bukti P-217 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Hanau Desa Darengga, Desa Pembuang Hulu I dan Desa Pembuang Hulu atas nama MASTURA tertanggal 17 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

218. Bukti P-218 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Selunduk, Desa Terawan, Desa Bangkal atas nama SUYARNO tertanggal 15 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

219. Bukti P-219 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalah gunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Selunduk, Desa Terawan, Desa Bangkal atas nama DWI ANUGRAH NINGSIH tertanggal 15 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

220. Bukti P-220 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah

mendukung



mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Selunduk, Desa Terawan, Desa Bangkal atas nama TRESMIATI tertanggal 15 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

221. Bukti P-221 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Selunduk, Desa Terawan, Desa Bangkal atas nama SUROSO VALENTINUS tertanggal 15 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

222. Bukti P-222 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Selunduk, Desa Terawan, Desa Bangkal atas nama PANTESI tertanggal 15 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

223. Bukti P-223 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Selunduk, Desa Terawan, Desa Bangkal atas nama ROSI NGAINAH tertanggal 15 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

224. Bukti P-224 :



224. Bukti P-224 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Selunduk, Desa Terawan, Desa Bangkal atas nama SARONO tertanggal 15 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
225. Bukti P-225 : Surat Pernyataan dari masyarakat tentang tidak pernah mendukung pasangan calon independen/perseorangan dengan janji mendapatkan Plasma akan tetapi disalahgunakan untuk mendukung calon Independen di Kecamatan Seruyan Raya Desa Selunduk, Desa Terawan, Desa Bangkal atas nama UNTUNG WAHYUDI tertanggal 06 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
226. Bukti P-226 : Surat Pernyataan dari anggota masyarakat di Kecamatan Danau Seluluk, Desa Asem Baru, tentang tidak pernah memberikan dukungan / persetujuan terhadap calon Independen atas nama Risman tertanggal 17 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
227. Bukti P-227 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/16/VII/2013/KALTENG/RES SERUYAN tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu tertanggal 02 Juli 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
228. Bukti P-228 : Surat Kasat Reskrim Kepala Kepolisian Resor Seruyan nomor SP2HP/42/VII/2013/Reskrim tanggal 10 Juli 2013 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

Tindak Pidana



Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menggunakan
Surat Palsu dan ditujukan kepada Risman Bin H. Maan (alm),
(fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

229. Bukti P-229 : Surat Pernyataan dari anggota masyarakat di Kecamatan
Danau Sembuluh Desa Telaga Pulang tentang tidak pernah
memberikan dukungan / persetujuan terhadap calon
independen atas nama HURIYANTO, (fotocopy sesuai
dengan asli) ; -----

230. Bukti P-230 : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati Dan Wakil Bupati) Kabupaten
Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan, tertanggal
24 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

231. Bukti P-231 : Surat Pernyataan dari Wido anggota Masyarakat di
Kecamatan Danau Sembuluh Desa Telaga Pulang tentang
tidak pernah memberikan dukungan / persetujuan terhadap
calon independen tertanggal 20 Desember 2012, (fotocopy
sesuai dengan asli) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat
melalui Kuasanya telah mengajukan alat Bukti surat – surat yang telah diberi
materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi
tanda T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut :

1. Bukti T-1.A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan
Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2012 tentang Tahapan
Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil

Bupati) Kabupaten

HALAMAN 95 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tertanggal
27 Agustus 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

2. Bukti T-1.B : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan
Nomor : 43/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 13 Juni
2013 tentang, Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seruyan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-
020.435852/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal
Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
Tahun 2013, tertanggal 27 Agustus 2013, (fotocopy sesuai
dengan asli) ; -----

3. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan No.
6/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2012 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Penelitian Dan penetapan Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 tertanggal
06 September 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

2. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan No.
4/Kpts/KPU-Kab-020-435852/2013 tentang Penetapan Calon
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah
Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 tertanggal
15 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

3. Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan No.
17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Dan
Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala

Daerah Dan

HALAMAN 96 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2013 tertanggal 10 April 2013,
(fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

4. Bukti T-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan No.
18/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan
Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih Dalam pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 tertanggal 10 April
2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti T-6 : Putusan Nomor 35/PHPU.D-XI/2013 Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia tanggal 8 Mei 2012, (fotocopy sesuai
dengan asli) ; -----
4. Bukti T-7.A : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Asam Baru, tanggal
24 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti T-7.B : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Rangas II,
tanggal 26 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----
6. Bukti T-7.C : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
Tahun 2013 di Tingkat Desa / Kelurahan Panimba Raya,

tanggal 24 Desember

HALAMAN 97 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



tanggal 24 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

7. Bukti T-7.D : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Paring, tanggal 21 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----
8. Bukti T-7.E : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Hara, tanggal 22 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti T-7.F : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Rungau Raya, tanggal 20 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti T-7.G : Berita Acara Penelitian Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan Danau Seluluk, tanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti T-8.A : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Tumbang Darap, tanggal 18 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----
12. Bukti T-8.B : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah

Dukungan Bakal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Tumbang Manjul, tanggal 22 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

13. Bukti T-8.C : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Tumbang Sui, tanggal 15 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

14. Bukti T-8.D : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Marandang, tanggal 22 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

15. Bukti T-8.E : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan Seruyan Hulu, tanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

16. Bukti T-9.A : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Sahabu, tanggal 25 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

17. Bukti T-9.B : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan

Tahun 2013 di

HALAMAN 99 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Wanatirta, tanggal
22 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

18. Bukti T-9.C : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Sebabi, tanggal
21 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

19. Bukti T-9.D : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Sandul, tanggal
26 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

20. Bukti T-9.E : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Sukamulya, tanggal
22 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

21. Bukti T-9.F : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Batu Menangis,
tanggal 23 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

22. Bukti T-9.G : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Ampar,
tanggal 28 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

23. Bukti T-10.A :



23. Bukti T-10.A : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Ulak Batu, tanggal 17 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
24. Bukti T-10.B : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Paren, tanggal 24 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
25. Bukti T-10.C : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Sembuluh II, tanggal 24 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
26. Bukti T-10.D : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Cempaka Baru, tanggal 24 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----
27. Bukti T-10.E : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Palingkau, tanggal 24 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
28. Bukti T-10.F : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah



Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Sembuluh I, tanggal
24 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

29. Bukti T-10.G : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Benua Usang, tanggal
24 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

30. Bukti T-10.H : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Telaga Pulang, tanggal
24 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

31. Bukti T-10.I : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan Danau
Sembuluh, tanggal 29 Desember 2012, (fotocopy sesuai
dengan asli) ; -----

32. Bukti T-11.A : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Parang Batang,
tanggal 24 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

33. Bukti T-11.B : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan

Tahun 2013 di

HALAMAN 102 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Paring Raya, tanggal

21 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

34. Bukti T-11.C : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Bahaur, tanggal 21 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

35. Bukti T-11.D : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Pembuang Hulu I, tanggal 21 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

36. Bukti T-11.E : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Pembuang Hulu II, tanggal 24 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

37. Bukti T-11.F : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Darengga, tanggal 21 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

38. Bukti T-11.G : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Hanau, tanggal 24 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

39. Bukti T-11.H :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T-11.H : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan Hanau, tanggal 31 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
40. Bukti T-12 : Tanda Terima Berkas Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
41. Bukti T-13 : Daftar Hadir Penyerahan Berkas Persyaratan Perseorangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
42. Bukti T-14 : Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kab. Seruyan, tanggal 2 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
43. Bukti T-15.A : Penelitian Kelengkapan Berkas Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 terhadap Bakal Pasangan Calon An. SUDARSONO, SH, tertanggal 11 Pebruari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ---
44. Bukti T-15.B : Penelitian Kelengkapan Berkas Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, terhadap bakal Pasangan Calon An. YULHAIDIR, tertanggal 11 Pebruari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ---

45. Bukti T-16 A :

HALAMAN 104 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T-16.A : Penelitian Kelengkapan Berkas Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, terhadap bakal Pasangan Calon An. H. AHMAD RUSWANDI, tertanggal 11 Pebruari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

46. Bukti T-16.B : Penelitian Kelengkapan Berkas Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, terhadap bakal Pasangan Calon An. H. SUTRISNO, SH, tertanggal 11 Pebruari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

47. Bukti T-17 : Daftar Hadir dalam acara : Penelitian Berkas Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 tertanggal 10 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sebanyak 6 (enam) orang saksi dalam persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi Pertama dari Penggugat yang bernama **ZULKARNAIN**, tempat / tanggal lahir Bima / 10 Juli 1975, umur 38 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kertapati RT. 007 RW. 002 Kel. Sembuluh I, Kec. Danau Sembuluh, Kab. Seruyan, agama Islam, pekerjaan Swasta/Tukang bangunan dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 29 Juli 2013 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi Ahli dari Penggugat yang bernama **Dr. H. MOHAMMAD EFFENDY, S.H. M.H**, tempat / tanggal lahir Barabai / 20 Maret 1958 umur 55 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Jalan

HALAMAN 105 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Agatis I No. 4 Kayu Tangi RT. 041 / RW. --- Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Unlam (PNS) dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 30 Juli 2013 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi Kedua dari Penggugat yang bernama **HERIYANTO**, tempat / tanggal lahir Telaga Pulang / 13 Maret 1975, umur 38 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Telaga Pulang. RT. 05 RW. 01 Kel. Telaga Pulang, Kec. Danau Sembuluh, Kab. Seruyan, agama Islam, pekerjaan Swasta (nelayan) dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 30 Juli 2013 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi Ketiga dari Penggugat yang bernama **DOHONG**, tempat / tanggal lahir Kuala Kapuas / 21 Januari 195, umur 61 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Sembuluh II RT. 005 RW. --- Kel. Sembuluh II, Kec. Danau Sembuluh, Kab. Seruyan, agama Islam, pekerjaan Petani / pekebun (karet) dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 30 Juli 2013 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi keempat dari Penggugat yang bernama **WIDO**, tempat / tanggal lahir Kandan / 20 Juli 1975, umur 38 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Tumbang Bai RT. 001 RW. --- Kel. Tumbang Bai, Kec. Seruyan Tengah, Kab. Seruyan, agama Kristen, pekerjaan Perangkat Desa (Sekretaris Desa) dan telah diambil janjinya menurut agama

yang diyakininya

HALAMAN 106 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 30 Juli 2013 yang terbuka untuk umum ; ----

----- Menimbang, bahwa Saksi kelima dari Penggugat yang bernama **ALI**, tempat / tanggal lahir Telaga Pulang / 20 September 1977, umur 36 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Atoepak RT. 002 RW. 001 Kel. Telaga Pulang, Kec. Danau Sembuluh, Kab. Seruyan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta/honor di Kec. Danau Sembuluh dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 30 Juli 2013 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi keenam dari Penggugat yang bernama **JOYO**, tempat / tanggal lahir Telaga Pulang / 12 Mei 1971, umur 42 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padat Karya RT. 002 RW. 001 Kel. Telaga Pulang, Kec. Danau Sembuluh, Kab. Seruyan, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Telaga Pulang dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 30 Juli 2013 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sebanyak 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi dari pertama Tergugat yang bernama **KASIM JENAL**, tempat / tanggal lahir Asam Baru / 05 Agustus 1959, umur 54 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Asam Baru RT. 004 RW. 002 Kel. Asam Baru Kec. Danau Seluluk, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan) dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang

diyakininya telah

HALAMAN 107 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 31 Juli 2013 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi dari kedua Tergugat yang bernama **MANTIKEI, R**, tempat / tanggal lahir Mojang Baru / 12 Maret 1976, umur 37 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Sampit - P. Bun Km. 123 RT. 008 RW. 003 Kel. Asam Baru Kec. Danau Seluluk, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 31 Juli 2013 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi dari ketiga Tergugat yang bernama **GERI ARIO DINATA**, tempat / tanggal lahir Tumbang Manjul / 23 Nopember 1988, umur 25 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Beringin RT. 004 RW. 001 Kel. Tumbang Manjul Kec. Seruyan Hulu, agama Islam, pekerjaan Pedagang dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 31 Juli 2013 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Agustus 2013 pada persidangan tanggal 13 Agustus 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

----- TENTANG

HALAMAN 108 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa terurai di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide Bukti P – 1 dan bukti T – 3); -----

----- Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat Eksepsi-eksepsi, dan adapun Eksepsi-eksepsi tersebut adalah: -----

Eksepsi Tergugat : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat tersebut pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi dan telah telah diputuskan, dan terhadap Obyek sengketa/substansi gugatan sama dengan gugatan di MK maka terhadap gugatan Penggugat bersifat Nebis In Idem; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Eksepsi Tergugat II Intervensi: -----

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing/Kepentingan sebagai Penggugat berkaitan dengan Obyek Sengketa; -----
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

---- Menimbang, -----

HALAMAN 109 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum masuk ke Pokok Perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan membahas tentang Eksepsi-eksepsi para Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Nebis In Idem ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara Aquo adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013, tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013. -----

----- Menimbang, bahwa prinsip Nebis In Idem pada umumnya mengandung pengertian bahwa suatu sengketa atau perkara yang sama tidak boleh diperiksa dan diputus lebih dari satu kali oleh suatu badan peradilan (Algra N.E et al., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 318). Suatu subjek dan objek hukum tidak dapat ditetapkan status hukumnya dua kali untuk suatu tindakan, dengan kata lain perkara yang sudah diputus tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. (E.Utrecht, Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hlm.216). prinsip ini didasarkan kepada rasio: -----

- a. Setiap perkara harus diselesaikan secara definitif, pada saat tertentu pemeriksaan fakta-fakta dan penerapan hukumnya harus selesai. Pada saatnya negara dalam hal ini kekuasaan yudisial harus membuat suatu keputusan akhir yang tidak dapat lagi diubah dan ditiadakan; -----
- b. Tujuan dari setiap peraturan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi perorangan, masyarakat dan penyelenggara negara. Sikap aparat peradilan yang tidak dapat membuat suatu keputusan akhir yang tidak dapat diubah atau ditiadakan akan menimbulkan ketidakpastian hukum

bagi individu, -----

HALAMAN 110 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi individu, masyarakat dan penyelenggara negara. (E. Utrecht, Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hlm. 217); -----

----- Menimbang, bahwa bertolak dari prinsip tersebut dipandang dari sisi peradilan menurut Hemat Majelis Hakim, suatu tingkat peradilan yang telah mengambil putusan terhadap suatu perkara tidak dapat lagi mengambil putusan untuk perkara yang sama untuk kali berikutnya, konsekwensinya begitu suatu perkara sudah diputuskan, maka terhadap peristiwa yang menjadi dasar gugatan badan peradilan yang bersangkutan kehilangan kewenangan untuk memeriksa dan memutus kembali perkara yang dimaksud; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah** ("SEMA 7/2010"). Di dalam SEMA 7/2010 dinyatakan antara lain sebagai berikut : -----

"Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum". -----

"Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah". -----

'Keputusan- -----

HALAMAN 111 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

"Keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara."; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo bukan merupakan Keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum tetapi merupakan masih dalam tahapan pemilihan umum, yang mana dalam tahapan tersebut sudah ada keputusan—keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah; -----

----- Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur didalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang -----



undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*). -----

----- Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”. -----

----- Menimbang, bahwa perumusan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diatur didalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi: -----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” -----

----- Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai pengujian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor: 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 Tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Periode 2013 terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merupakan ruang lingkup kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

---- Menimbang, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditujukan guna memohon pembatalan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seruyan Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Periode Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, sepanjang mengenai Pasangan Calon atas nama SUDARSONO, S.H (Calon Bupati) dan YULHAIDIR (Wakil Bupati), berdasarkan analisis Majelis Hakim diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah** ("SEMA 7/2010") dan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap sengketa Pemilukada selama berkaitan dengan proses administrasi seperti yg dimaksud oleh SEMA Nomor 7 Tahun 2010 dan Pasal 2 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan sengketa mengenai hasil Pemilihan Umum/Pemilukada seperti yang dimaksud pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 suatu pengecualian terhadap kewenangan PTUN, oleh karena terhadap Obyek sengketa dalam perkara aquo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya dan terhadap Obyek sengketa belum pernah diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Nebis In Idem haruslah dinyatakan ditolak. -----

2. KEPENTINGAN

HALAMAN 114 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEPENTINGAN ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan di atas, sebelum membahas tentang pokok masalah terlebih dahulu Majelis Hakim akan membahas mengenai kewenangan untuk mengusung bakal pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 selanjutnya disebut PKPU No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 3 (tiga) : Peserta Pemilukada adalah : -----

- a. Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; -----
- b. Pasangan calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.; -----

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat di pahami bahwa peserta Pemilukada terbagi menjadi 2 jalur yaitu jalur Kepartaian dan jalur Perseorangan atau indeviden, terhadap kewenangan untuk mengusulkan bakal pasangan calon selain melalui jalur perseorangan atau indeviden adalah jalur kepartaian baik melalui partai yang memenuhi standar kursi di DPRD atau jumlah suara yang sah atau gabungan partai politik yg memenuhi standar kursi di DPRD atau memenuhi standar jumlah suara yang sah, dan terhadap partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu bakal pasangan calon hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1).; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten / kota kaitannya dengan kewenangan partai politik

untuk mengusulkan

HALAMAN 115 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengusulkan bakal pasangan calon, apakah kewenangan kepengurusan Partai Politik ditingkat Pusat (DPP), ditingkat Provinsi (DPD/DPW) atau kepengurusan ditingkat Kabupaten/Kota (PDP/DPC) ?; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan PKPU No. 9 tahun 2012, Pasal 65 ayat

(1). Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU Partai Politik) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung.; -----

(2). Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lainnya, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.; -----

Selanjutnya Pasal 68 Ayat (2) : “selain dilampiri surat pernyataan dan surat keterangan sebagai syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 67, surat pencalonan dilampiri pula dengan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang atau sebutan lainnya setiap partai politik”. ; -----

----- Menimbang, bahwa syarat untuk pengajuan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati seperti yang termaktup dalam ketentuan Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 68 Ayat (2) dan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka (7) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yaitu “Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan

Anggaran Rumah

HALAMAN 116 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan”, maka terhadap sahnya suatu pengusulan bakal pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan beserta lampirannya serta Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang yang ditandatangani dengan tanda tangan asli oleh Ketua dan Sekretaris Partai politik sesuai dengan tingkatannya, dan terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkatannya adalah Kabupaten/kota.; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 68 Ayat (2) Jo. Pasal 1 Angka (7) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengusulan bakal pasangan calon pada Pemilukada dan Wakada di tingkat Kabupaten/kota merupakan kewenangan kepengurusan partai politik atau gabungan partai politik ditingkat Kabupaten/kota.; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan bakal pasangan calon dapat menjadi peserta atau pasangan calon dalam Pemilukada dan Wakada haruslah melalui tahapan penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota berkenaan dengan pemeriksaan terhadap bukti-bukti tertulis berkaitan dengan keabsahan pemenuhan syarat-syarat pengajuan bakal pasangan calon dan persyaratan-persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta dalam Pemilukada dan Wakada sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 10 PKPU Nomor 9 Tahun 2012.; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangannya, Tergugat (KPU Kabupaten Seruyan) dalam mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor : 4/Kpts/KPU-020.435852/2013 Tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Periode 2013-2018 yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Periode 2013 didasarkan pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, in casu berdasarkan

Ketentuan Pasal 104

HALAMAN 117 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 104 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yaitu berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon.; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai apakah seseorang memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara, maka harus diuraikan terlebih dahulu mengenai korelasi kepentingan yang dimiliki Penggugat terhadap Obyek Sengketa yang di sengketakan dikaitkan dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1985 Jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Ke Dua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *"Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*.; -----

----- Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Ke Dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah ada kepentingan/kerugian bagi Penggugat secara langsung terhadap Obyek sengketa yang disengketakan.; -----

---- Menimbang,

HALAMAN 118 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa timbulnya hak untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena merasa adanya suatu kepentingan yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dan terhadap partai politik kedudukannya dalam Pemilu adalah berhak untuk mengusulkan bakal pasangan calon, dan setelah bakal pasangan calon yang diusulkan oleh suatu partai politik dinyatakan lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU maka disitu telah terjadi peralihan hak untuk menggugat yaitu dari Partai Politik Pengusung beralih kepada Pasangan Calon karena dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon ditujukan langsung kepada Pasangan Calon, oleh karena itu terhadap perbuatan-perbuatan hukum KPU yang menurut partai politik bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terhadap kepentingan partai politik untuk menggugat haruslah diwakili oleh bakal pasangan calon yang diusulnya karena Pasangan calon yang diusulkan merupakan pihak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam hal ini obyek sengketa dalam Perkara Aquo Pihak yang dituju adalah Pasangan Calon H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, S.H dan Pasangan Calon Sudarsono, S.H dan Yulhaidir, dan Pasangan calon tersebutlah yang memiliki kepentingan langsung terhadap obyek sengketa, maka berdasarkan pertimbangan di atas terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki Legal Standing/Kepentingan sebagai Penggugat haruslah dinyatakan diterima.; -----

3. Eksepsi tentang Tenggang Waktu ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu atau daluarsa dalam mengajukan gugatan; -----

---- Menimbang, -----

HALAMAN 119 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah lampau waktu (veryard) atau telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya/diterima/diumumkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tertanggal 15 Pebruari 2013 yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab.020.435852/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang Telah Memenuhi Syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 tersebut, yang secara nyata telah diumumkan kepada umum/khalayak ramai, maupun kepada yangberkepentingan sejak diterbitkan pada tanggal 15 Pebruari 2013; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur secara tegas bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo setidaknya-tidaknya telah diumumkan kepada umum atau khalayak ramai maupun kepada yang bersangkutan pada tanggal 15 Pebruari 2013, dan Salinan Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo telah disampaikan kepada masing-masing calon pada tanggal 15 Pebruari 2013; -----

----- Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui objek gugatan tersebut pada tanggal 23 Mei 2013 yang diserahkan langsung oleh calon yang diusung Para Penggugat yaitu H. AHMAD RISWANDI di

Sekretariat

HALAMAN 120 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cabang Kabupaten Seruyan dan di Sekretariat Partai Demokrat Kabupaten Seruyan, hanya ditulis tangan pada Surat Keputusan obyek sengketa yang menyatakan bahwa Penggugat menerima obyek gugatan dalam perkara a quo pada tanggal 23 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh H. AHMAD RISWANDI; -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 8 Juli 2013 dengan register perkara Nomor : 22/G/2013/PTUN.PLK, sedangkan obyek sengketa a quo dikeluarkan oleh Tergugat pada Tanggal 15 Pebruari 2013 dan telah diumumkan kepada umum/khalayak ramai serta kepada yang berkepentingan sejak diterbitkan pada tanggal 15 Pebruari 2013, dan di dalam Surat Keputusan tersebut ada tembusan (Salinan Keputusan) yang disampaikan kepada masing-masing calon sejak ditetapkan pada tanggal 15 Pebruari 2013. Sedangkan antara pasangan calon dengan Penggugat sebagai Partai Pengusung merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dimana keberadaan Penggugat sebagai Partai Pengusung tidak terlepas dari keberadaan pasangan calon tersebut, sehingga apabila terhadap pasangan calon telah disampaikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab.020.435852/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 pada tanggal 15 Pebruari 2013, maka secara otomatis sebagai satu kesatuan maka Penggugat sebagai Partai Pengusung juga dianggap telah mengetahui Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo, dan sangat janggal apabila Penggugat sebagai Partai Pengusung baru mengetahui obyek sengketa a quo pada tanggal 23 Mei 2013. Selain itu, tanpa mengetahui bahwa Pasangan Calon yang diusung oleh Partai tersebut telah memenuhi syarat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan yang dimaksud dalam obyek

sengketa perkara

HALAMAN 121 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkara a quo, maka tidak mungkin Pasangan Calon dan Partai Pengusung Penggugat ikut dalam pelaksanaan Pemungutan Suara atau Pencoblosan pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 beserta rangkaian tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 (sebagaimana dimaksud pada Bukti T-1.A, T-1.B, T-2, T-4, T-5), sehingga sangat jauh dengan dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui obyek sengketa perkara a quo pada tanggal 23 Mei 2013; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 8 Juli 2013, sedangkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa perkara a quo telah diterbitkan/diterima/diumumkan sejak tanggal 15 Pebruari 2013, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur secara tegas bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, maka pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lampau waktu (daluarsa) atau telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan (Legal Standing) dan Pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melampaui waktu (daluarsa) atau telah lewat waktu 90 hari telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK

HALAMAN 122 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA :

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya menyatakan objek sengketa dan terhadap gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, oleh karenanya dinyatakan ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan in litis akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

----- Memperhatikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : --

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI

HALAMAN 123 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Pada Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2013, oleh Kami Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, MARTA SATRIA PUTRA, SH., MH. dan ERNA DWI SAFITRI, SH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari : Selasa, Tanggal 27 Agustus 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : BOBY CAHYADI, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA

ttd

MARTA SATRIA PUTRA, SH.MH.

ttd

ERNA DWI SAFITRI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

BOBY CAHYADI, SH.

Perincian Biaya

HALAMAN 124 dari 125 hal Pkr. No. 22/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 22/G/2013/PTUN.PLK :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 120.000,-
3. Surat Panggilan	:	Rp. 25.000,-
4. Sumpah dan Keterangan Ahli	:	Rp. 55.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp. 241.000,-**

Terbilang : Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)